NAGAN RAYA

بسم الله الرحمن الرحيم

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa ulama merupakan pewaris para Nabi dan sekaligus memberikan kedudukan dan peran terhormat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga kepadanya perlu diberikan legitimasi dengan membentuk suatu Lembaga Ulama;

b. bahwa untuk memberi peran kepada Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh , perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

Scanned by CamScanner

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjadi Qanun.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Nagan Raya;
e. Keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran Ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah;

Scanned by CamScanner

f. Kebijakan Daerah adalah Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur dan mengikat dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;

g. Syariat Islam adalah Tuntunan Ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan ;

h. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya;

i. Ulama adalah Ulama Dayah / Pesantren dan Cendikiawan Muslim Nagan Raya yang Kharismatik, Intelektual dan memahami secara mendalam soal-soal keagamaan dan menjadi panutan masyarakat;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Nagan Raya;

BAB III
Organisasi
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan tanggungjawab

Pasal 3

(1) MPU merupakan suatu Lembaga yang independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD;

(2) MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD;

(3) MPU berkedudukan di Ibukota Kabupaten Nagan Raya;

Pasal 4

MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan Daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah, DPRD maupun kepada masyarakat di Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas ebagaimana dimaksud pada pasal 4, MPU mempunyai fungsi menetapkan Fatwa Hukum, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap kebijakan Daerah, terutama dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan serta Tatanan Ekonomi yang Islami.

Pasal 6

MPU ikut bertanggungjawab secara moral atas terselenggaranya Pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta Islami di Daerah.

Scanned by CamScanner

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Organisasi MPU terdiri dari:
   a. Pimpinan;
   b. Sekretariat;
   c. Dewan Paripurna Ulama;
   d. Komisi-komisi;

(2) Bagan Organisasi MPU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Pimpinan

Pasal 8

(1) MPU dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua;

(2) Pimpinan MPU mempunyai tugas memimpin MPU dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah serta mempersatukan Ulama di Daerah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pimpinan MPU mempunyai fungsi :

a. Penyatuan Pendapat Ulama dalam penentuan Kebijakan Daerah;
b. Pemberian Fatwa Hukum di bidang Syariat Islam.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan Urusan umum, Perlengkapan, Keuangan, Perpustakaan dan Dokumentasi serta Persidangan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan Administrasi Umum, Perlengkapan dan tata Laksana;
b. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
c. Penyiapan Bahan Perpustakaan dan Dokumentasi serta bahan Persidangan;

Scanned by CamScanner

d. Penghubung MPU dengan Pemerintah Daerah dan DPRD serta lembaga-lembaga Daerah lainnya.

Pasal 12

(1) Sekretariat terdiri dari:
   a. Kepala Urusan umum dan Perlengkapan;
   b. Kepala Urusan Keuangan;
   c. Kepala Urusan Persidangan;

(3) Pada masing-masing urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Staf

Pasal 13

(1) Kepala Urusan Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, perlengkapan dan tata laksana serta penyajian data dan informasi;

(2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan Anggaran, Pembukuan, Pembayaran, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;

(3) Kepala Urusan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persidangan dan risalah yang meliputi persiapan bahan persidangan, notulasi dan risalah-risalah persidangan.

Paragraf 3

Dewan Paripurna Ulama

Pasal 14

Dewan Paripurna Ulama mempunyai tugas memonitor, merumuskan usulan, memberi pertimbangan, bimbingan nasehat serta saran-saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRD melalui Ketua MPU dalam menentukan Kebijakan Daerah serta menetapkan Fatwa di bidang Hukum Syariat Islam dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat.

Pasal 15

(1) Dewan Paripurna Ulama terdiri dari:
   a. Ulama Dayah/Pesantren;
   b. Cendikiawan Muslim.

(2) Jumlah Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 15 (lima belas) orang dari unsur Ulama/Cendikiawan Muslim dalam Kabupaten Nagan Raya;

(3) Peraturan Tata tertib Musyawarah Dewan Paripurna Ulama ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU.

Scanned by CamScanner

Pasal 16

(1) MPU bersidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;

(2) Dalam hal-hal yang mendesak dapat dilakukan sidang istimewa;

Paragraf 4

Komisi-komisi

Pasal 17

Komisi-komisi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, mengimplementasikan segala Keputusan Paripurna Ulama, mempersiapkan data dan informasi serta permsalahan yang perlu mendapat pembahasan/pemecahan dalam Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15.

Pasal 18

Komisi-komisi terdiri dari:

1. Komisi Fatwa Hukum Syariat Islam;
2. Komisi Penelitian, Pengembangan, Ukhuwah, Dakwah dan Publikasi;
3. Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Ekonomi Umat;
4. Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;
5. Komisi Pengembangan Generasi Muda dan Kerukunan Umat dan Kajian Politik.

Pasal 19

(1) Uraian tugas masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU;

(2) Tata cara pelaksanaan rapat – rapat komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU.

Pasal 20

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota komisi.

Paragraf 5

Masa Kepengurusan

Pasal 21

(1) Masa Kepengurusan MPU ditetapkan selama 5 (lima) tahun;

(2) Masa kepengurusan MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipilih kembali untuk masa 1 (satu) kali kepengurusan berikutnya;

Scanned by CamScanner

(3) Pergantian antar waktu kepengurusan MPU dapat dilakukan sewaktu-waktu atas hasil kesepakatan Rapat MPU.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, MPU wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan Syariat Islam, baik dalam lingkungan masing-masing maupun anatar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.

Pasal 23

Pimpinan MPU melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang diterapkan oleh Dewan Paripurna Ulama, tanpa mencampuri secara langsung tugas-tugas Pemerintah Daerah dan DPRD serta lembaga-lembaga lain, akan tetapi dapat memberi pertimbangan terhadap kebijakan yang ditempuh.

BAB V
PENGESAHAN LEMBAGA MPU

Pasal 24

(1) Untuk pertama kali pengisian Organisasi Lembaga MPU dilakukan dalam Musyawarah Ulama dan Cendikiawan Muslim Kabupaten Nagan Raya yang pelaksanaannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah;
(2) Untuk selanjutnya, kepengurusan MPU ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Ulama dan Cendikiawan Muslim yang diprakarsai oleh MPU;
(3) Pengesahan terhadap personalia MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Bupati;

Pasal 25

(1) Pada Sekretariat MPU dapat ditempatkan unsur Pegawai Negeri Sipil;
(2) PNS yang ditempatkan pada Sekretariat MPU atas usul dan permintaan Pimpinan MPU kepada Bupati yang selanjutnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan jabatan struktural dan fungsional lainnya;
(4) Kepada PNS yang ditempatkan pada Sekretariat MPU, selain menerima gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga diberikan tunjangan jabatan daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusam Bupati;

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan penyelenggaraan MPU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nagan Raya dan subsidi atau bantuan Pemerintah atasan, serta bantuan atau sumbangan lain di luar Pemerintah Daerah baik dalam maupun luar negeri yang sah dan tidak mengikat.

Scanned by CamScanner

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) Untuk membantu MPU Kabupaten, di setiap Kecamatan dibentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kecamatan;

(2) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan;

(3) Kedudukan, tugas, fungsi dan tanggungjawab Majelis Permusyawaran Ulama (MPU) Kecamatan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU Kabupaten;

(4) Organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kecamatan terdiri dari :

a. Pimpinan, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua;

b. Sekretariat, yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan dapat ditempatkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Staf;

c. Dewan Paripurna Ulama, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

(5) Bagan Organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini;

(6) Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kecamatan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU;

(7) Syarat-syarat untuk menjadi unsur Pimpinan, Sekretaris dan Dewan Paripurna Ulama Mejelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kecamatan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan MPU;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan MPU dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 29

(1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2) Dengan telah terbentuknya MPU, maka lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten dan Kecamatan dinyatakan bubar;

(3) Segala asset dan keuangan Majelis Ulama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dialihkan menjadi asset dan keuangan MPU

Scanned by CamScanner

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue,
pada tanggal : 6 Januari 2004 M
14 Dzulqa'dah 1424 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue,
Pada tanggal 7 Januari 2004 M
15 Dzulqa'dah 1424 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. H. DERMAWAN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 010 165 398

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2004 NOMOR : 3

Scanned by CamScanner

Lampiran : Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 3 Tahun 2004
Tanggal : 6 Januari 2004 M
14 Dzulqa'dah 1424 H

BAGAN ORGANISASI MPU
KABUPATEN NAGAN RAYA



Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Scanned by CamScanner

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 3 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

KABUPATEN NAGAN RAYA

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dimana salah satu keistimewaan itu adalah Bidang Agama yaitu Penerapan Syariat Islam, maka Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintah di daerah memandang perlu untuk membentuk wadah Majelis Permusyawaratan Ulama sehingga dengan demikian ke depan diharapkan Ulama dapat memberikan peran yang lebih luas lagi untuk ikut serta dalam proses pembangunan di daerah;
2. Sejalan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk membentuk lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama di Kabupaten Nagan Raya yang dituangkan dalam Qanun Kabupaten Nagan raya tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelsi Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Cukup Jelas
Pasal	12	Cukup Jelas
Pasal	13	Cukup Jelas
Pasal	14	Cukup Jelas
Pasal	15	Cukup Jelas

Scanned by CamScanner

Pasal	16	Cukup Jelas
Pasal	17	Cukup Jelas
Pasal	18	Cukup Jelas
Pasal	19	Cukup Jelas
Pasal	20	Cukup Jelas
Pasal	21	Cukup Jelas
Pasal	22	Cukup Jelas
Pasal	23	Cukup Jelas
Pasal	24	Cukup Jelas
Pasal	25	Cukup Jelas
Pasal	26	Cukup Jelas
Pasal	27	Cukup Jelas
Pasal	28	Cukup Jelas
Pasal	29	Cukup Jelas
Pasal	30	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 3

Scanned by CamScanner